



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Sleman, perlu mengatur pembagian kewenangan penyelenggara perizinan pada perangkat daerah Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa sebagian besar nomenklatur perangkat daerah mengalami perubahan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan titelatur pada beberapa jenis perizinan juga mengalami perubahan sehingga penyebutannya perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, ketentuan mengenai Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENYELENGGARAN PERIZINAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pengelolaan pelayanan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2. Izin dan nonizin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan bupati yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
3. Pemberian izin adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan.
4. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

Pelaksanaan pemberian izin dan nonizin dilakukan oleh:

- a. DPMPPT sebagai penyelenggara PTSP;
- b. Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan izin dan nonizin yang tidak diselenggarakan oleh DPMPPT; dan
- c. Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan atas dasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.



Pasal 3

Rincian jenis izin dan nonizin yang diselenggarakan oleh DPMPPT dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian jenis izin dan nonizin yang diselenggarakan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

JENIS IZIN DAN NONIZIN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PERANGKAT DAERAH

| No | Perangkat Daerah | Jenis Izin dan Nonizin |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | DPMPPT | <ol style="list-style-type: none">1) Izin Prinsip;2) Izin Lokasi;3) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;4) Rencana Tata Bangunan;5) Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat;6) Izin Reklame;7) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;8) Izin Usaha Industri;9) Izin Perluasan Industri;10) Surat Izin Usaha Perdagangan;11) Tanda Daftar Perusahaan;12) Tanda Daftar Gudang;13) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;14) Izin Usaha Toko Modern;15) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;16) Izin Prinsip Penanaman Modal;17) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;18) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;19) Izin Usaha Penanaman Modal;20) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;21) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);22) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;23) Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal; |



| 1 | 2 | 3 |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 24) Izin Pemonudukan; 25) Izin Apotek; 26) Izin Optik; 27) Izin Toko Obat; 28) Izin Toko Alat Kesehatan; 29) Izin Laboratorium Klinik; 30) Izin Mendirikan Rumah Sakit; 31) Izin Mendirikan Klinik Pratama; 32) Izin Mendirikan Klinik Utama; 33) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional; 34) Izin Usaha Peternakan; dan 35) Surat Izin Usaha Perikanan. |
| 2. | Perangkat Daerah | |
| | a. Dinas Lingkungan Hidup | 1) Izin Lingkungan; 2) Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air; 3) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kabupaten; 5) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah; dan 6) Izin Sambungan Rumah Air Limbah. |
| | b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman | 1) Sertifikat Laik Fungsi; 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi; 3) Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan; 4) Izin Penutupan Saluran Drainase; 5) Izin Sempadan Saluran Irigasi; |



| 1 | 2 | 3 |
|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 6) Izin Mendirikan Bangunan di Atas atau yang Melintasi Irigasi (Izin Penutupan Saluran Irigasi); 7) Izin Mengubah atau Membongkar Bangunan Irigasi (Izin Memindah Saluran); 8) Izin Pemakaian Air untuk Irigasi; 9) Izin Pengusahaan Air untuk Irigasi; dan 10) Izin Prinsip Alokasi Air. |
| | c. Dinas Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> 1) Izin Operasional Rumah Sakit; 2) Izin Operasional Klinik Pratama; 3) Izin Operasional Klinik Utama; 4) Izin Praktik Dokter Umum; 5) Izin Praktik Dokter Gigi; 6) Izin Praktik Dokter Spesialis; 7) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis; 8) Izin Bidan; 9) Izin Perawat; 10) Izin Perawat Gigi; 11) Izin Tenaga Kefarmasian; 12) Izin Fisioterapis; 13) Izin Radiografer; 14) Izin Refraksionis Optisien; 15) Izin Okupasi Terapis; dan 16) Izin Terapis Wicara. |
| | d. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> 1) Izin Dokter Hewan Praktik; 2) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan; 3) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing; 4) Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri; 5) Izin Dokter Hewan Praktik Bersama; 6) Izin Klinik Hewan; 7) Izin Rumah Sakit Hewan; 8) Izin Rumah Sakit Hewan Khusus; 9) Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat; 10) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan; |



| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | e. Dinas Perhubungan | 1) Izin Usaha Angkutan; 2) Izin Pengelolaan Perparkiran; dan 3) Izin Trayek. |
| | f. Dinas Tenaga Kerja | 1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 2) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 3) Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; dan 4) Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus. |
| | g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Izin Kuliah Kerja Nyata. |
| | h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1) Izin Penelitian; dan 2) Izin Praktik Kerja Lapangan. |
| | i. Dinas Pendidikan | 1) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; dan 2) Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD dan SMP. |

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

